



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desman Pgl. Des Bin Rifa'i
2. Tempat lahir : Taram
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 3 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Cubadak, Kenagarian Taram,  
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2022

Terdakwa Desman Pgl. Des Bin Alm Rifa'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESMAN PGL. DES BIN (ALM) RIFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada klayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DESMAN PGL. DES BIN (ALM) RIFAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
  - 1 (unit) Handphone merk samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8/IMEI II 357411/07/530041/8 provider telkomsel nomor 085272933368
  - 1 (satu) catatan yang berisi angka togel.
  - 2 (dua) lembar kalender yang bagian belakangnya berisi cacatan angka togel.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DESMAN PGL. DES BIN (ALM) RIFA'I pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 22.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang beralamat di Jorong Balai Cubadak kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.40 wib terdakwa yang sedang berada di warung miliknya di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu pengunjung warung dalam keadaan ramai sambil menunggu membeli nomor togel datang menemui terdakwa kemudian datang pgl. Budi, kemudian pgl. Wanto, dan pgl. Lehman ( masuk dalam daftar pencarian orang ), untuk melakukan pemesanan langsung nomor togel kepada terdakwa dan langsung menyerahkan uang pembelian nomor togel dan pada waktu terdakwa ada menerima pesanan melalui handphone milik terdakwa selanjutnya angka pesanan pemasangan terdakwa langsung rekap di hand[hone milik terdakwa dan langsung mengirikan ke handphone pgl. Yyen dan pgl. Boluk, kurang lebih pukul 22.05 win datang pgl. Yeyen ( masuk dalam daftar pencarian orang ) datang mengambil uang setoran pemasangan togel pada terdakwa malam itu sejumlah Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tidak beberapa lama kemudian datang pgl. Buluk (masuk dalam daftar pencarian orang) datang mengambil uang setoran pemasangan togel pada terdakwa malam itu sejumlah Rp. 215.000.- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ) langsung menyerahkan keuntungan atau bonus sebanyak Rp. 21.000.- ( dua puluh satu ribu rupiah ) kepada terdakwa. Sedangkan penyeteroran dari pgl. Yeyen keuntungan atau bobus untuk terdakwa belum diberikan pada malam itu.

adapun cara pemasangan nomor atau angka dalam permainan judi Jenis Toto Gelap tersebut adalah dengan cara memasang angka mulai dari 0 sampai 9 yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan paling rendah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, apabila nomor yang kita pasang keluar kita akan mendapatkan hadiah tergantung dengan berapa angka pasangan dan jumlah / nilai pasangan jika pasangan 2 (dua) angka kita akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah pasangan, sekira pukul 22.40 wib datang 1 (satu) unit mobil Avanza tiba tiba berhenti didepan warung milik terdakwa tidak beberapa lama kemudian keluar 4 (empat) orang berpakaian biasa yang mengakui kalau anggota Polres Lima Puluh Kota langsung mendekati terdakwa serta langsung memeriksa handphone milik terdakwa ditemukan di pesan masuk dan pesan keluar ada pesanan nomor togel, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih model B310E nomor IMEI : 357410/07/530041/8, nomor Handphone yang terpasang 0852 7293 3368, 1(satu) buah Buku caatan yang berisi angka – angka togel, 2 (dua) lembar kalender yang pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa di bawa ke Polres Lima Puluh Kota untuk menghusutan lebih lanjut.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi jenis togel tersebut 10 % (sepuluh) persen dari total penjualan atau uang taruhan pemain dan bonus dari pemain yang menang, dan keuntungan yang didapat dari permainan judi togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dengan membuka permainan togel tersebut, telah memberikan kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan togel dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua pemasang dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beri Pratama Vide dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan permainan judi jenis togel;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider Telkomsel nomor 0852 7293 3368, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel, 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;
  - Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pesanan pemasangan angka-angka togel secara langsung bertempat di warung milik Terdakwa. Kemudian uang taruhan judi togel tersebut diterima dari para pemain dengan cara memberikan langsung uang pasangan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pemasangan dari pemain tersebut kepada Pgl Yeyen Datuak dan juga kepada Dela. Selanjutnya angka-angka pemasangan togel dikirim melalui pesan singkat oleh Terdakwa kepada Yeyen Datuak dan juga kepada Pgl Zul yang merupakan kaki tangan Pgl Dela;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 10% dari total jumlah pemasangan;
  - Bahwa Situasi dan letak warung milik Terdakwa yang digunakan untuk menyediakan permainan judi jenis togel merupakan bangunan yang terbuat dari batu pada bagian bawah serta dinding yang terbuat dari papan dan dijadikan tempat untuk berjualan makanan ringan serta tempat minum kopi yang mana seluruh masyarakat umum dapat memasuki tempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib dalam menyediakan judi togel;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
- 2. Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka-angka togel, 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyediakan pemasangan judi togel;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
- 3. Adril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka-angka togel, 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyediakan pemasangan judi togel;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider Telkomsel nomor 0852 7293 3368, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel, 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel secara langsung di warung milik terdakwa;
- Bahwa yang akan memasang togel datang langsung ke warung Terdakwa;
- Bahwa nama nama yang telah memasang togel kepada Terdakwa yaitu Pgl Budi, Pgl Wanto, Pgl Lehman dan Pgl Izen;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pemasangan togel, Terdakwa menyetorkan kepada benama Dela dan Yeyen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 10% dari total jumlah pemasangan;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyediakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider TELKOMSEL nomor 0852 7293 3368;
- 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel;
- 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider Telkomsel nomor 0852 7293 3368, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel, 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel secara langsung di warung milik terdakwa;
- Bahwa yang akan memasang togel datang langsung ke warung Terdakwa;
- Bahwa nama nama yang telah memasang togel kepada Terdakwa yaitu Pgl Budi, Pgl Wanto, Pgl Lehman dan Pgl Izen;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pemasangan togel, Terdakwa menyetorkan kepada benama Dela dan Yeyen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 10% dari total jumlah pemasangan;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyediakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider Telkomsel nomor 0852 7293 3368, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel, 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;

Terdakwa menerima pemasangan togel secara langsung di warung milik terdakwa. Nama nama yang telah memasang togel kepada Terdakwa yaitu Pgl Budi, Pgl Wanto, Pgl Lehman dan Pgl Izen;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menerima pemasangan togel, Terdakwa menyetorkan kepada benama Dela dan Yeyen. Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 10% dari total jumlah pemasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk menyediakan permainan judi togel tersebut sehingga Unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel;
- 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togel

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider TELKOMSEL nomor 0852 7293 3368;
- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Desman Pgl. Des Bin Rifa'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan yang berisi angka - angka togel;
  - 2 (dua) lembar kalender pada bagian belakangnya berisi catatan angka togelDimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model B310E nomor IMEI 357410/07/530041/8, IMEI II 357411/07/530041/8 Provider TELKOMSEL nomor 0852 7293 3368;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Uang Koin Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 1 (satu) buah;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Linda Yanti, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.